

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis

Erlangga Alif Mufti¹, Ontran Sumantri Riyanto²

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia; erlanggapdihuntag@gmail.com

² Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bethesda Yakkum Yogyakarta, Indonesia; ontran27@yahoo.co.id

Received: 25/09/2023

Revised: 19/11/2023

Accepted: 21/12/2023

Abstract

Correctional Institutions (Lapas) have a role not only as places of sanctions implementation, but also as spaces for transformation aimed at reducing the potential for recurring criminal activities, commonly known as recidivism. The research methodology employed is a juridical-sociological approach, which combines legal analysis and social aspects to elucidate the role of Lapas in the reformation of prisoners. This research delves into the legal foundation governing the responsibilities of Lapas and also analyzes regulations related to prisoner rehabilitation. The findings of the research indicate that Correctional Institutions (Lapas) play a central role in the rehabilitation process of prisoners, including the formulation of rehabilitation programs, education, skills training, and psychosocial approaches. The rehabilitation efforts undertaken by Lapas aid prisoners in skill development, behavioral transformation, and preparation for successful social reintegration. Despite encountering obstacles, Lapas has legal foundations and social practices that support the objectives of implementing prisoner rehabilitation. The challenges confronted by Lapas in conducting rehabilitation, such as limited facilities and social challenges, underscore the importance of synergy between legal and social aspects in comprehending the role of Lapas in addressing the recurring challenges of crime rates through prisoner rehabilitation efforts.

Keywords

Correctional Institutions; Prisoners; Reformation; Rehabilitation

Corresponding Author

Erlangga Alif Mufti

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia; erlanggapdihuntag@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia menjunjung tinggi hukum dan menjamin rasa keadilan bagi seluruh masyarakat, terutama yang memerlukan perlindungan hukum dan dijamin oleh negara, artinya setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum. Prinsip kesetaraan status sangat penting dijunjung tinggi, terutama dalam kehidupan bermasyarakat (Hakim & Kurniawan, 2022). Penerapan pidana penjara dalam sistem pemasyarakatan Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995. Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan berpikir dan hati nurani, hak atas kebebasan berpikir dan hati nurani, serta hak



untuk tidak disiksa. Hak untuk beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai individu berdasarkan hukum yang berlaku sebelumnya, dan hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku saat ini. Restitusi merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dengan cara apapun (Wijaya & Purwadi, 2018). Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana Indonesia yang bertugas mendidik narapidana. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945, pemerintah menetapkan Undang-Undang Perubahan Nomor 12 Tahun 1995 yang menjadi landasan tugas dan tanggung jawab lembaga ini. Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kerangka luas struktur hukum yang ada di Indonesia, khususnya kerangka hukum pidana (Suandika & Wirasatya, 2021). Upaya yang dilakukan salah satunya adalah pengawasan terhadap narapidana yang menjalani hukuman di penjara. Bahkan, pembinaan dan pengawasan ini juga diberikan kepada narapidana yang dibebaskan dalam jangka waktu tertentu (Nugroho, 2020).

Dalam kerangka hukum dan struktur peradilan pidana, usaha rehabilitasi narapidana mengemuka sebagai elemen yang mendasar dalam menjaga keteraturan dan keamanan masyarakat (Korlefura, 2020). Sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sanksi pidana, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) memainkan peran sentral dalam melangsungkan proses rehabilitasi narapidana (Ekaputra & Santiago, 2020). Dengan memfokuskan perhatian pada pendekatan rehabilitasi, Lapas berperan tidak hanya sebagai tempat eksekusi sanksi, tetapi juga sebagai wadah transformasi yang bertujuan mengurangi potensi terjadinya kejahatan berulang, atau yang lebih dikenal dengan istilah residivis (Suhartini et al., 2022). Terkait dengan hal ini, aturan dan arahan terbaru menegaskan aspirasi kuat untuk mengaplikasikan pendekatan rehabilitasi sebagai langkah menuju pencapaian tujuan yang lebih luas dalam kerangka peradilan pidana (Verieza et al., 2022).

Residivis yang mencerminkan kecenderungan narapidana untuk kembali terlibat dalam aktivitas kriminal setelah menjalani hukuman, menjadi perhatian utama. Dengan memberikan pendekatan rehabilitasi yang berfokus pada pembinaan, pelatihan, pendidikan, dan pengembangan keterampilan di Lapas sehingga dapat menciptakan lingkungan yang berpotensi merubah siklus kriminal dari narapidana (Andriyani et al., 2017). Hal ini sejalan dengan perkembangan peraturan terbaru yang menekankan pada pendekatan rehabilitatif sebagai strategi utama dalam menghadapi permasalahan residivis dan kriminalitas berulang. Regulasi ini mencerminkan komitmen kuat untuk mencapai tujuan yang lebih luas dalam sistem peradilan pidana, yaitu menciptakan masyarakat yang lebih aman dan berdaya (Syahputra, 2021). Dengan memanfaatkan instrumen-instrumen rehabilitasi, Lapas memiliki potensi untuk mengurangi beban pada sistem peradilan pidana dan, pada saat yang sama, memperkuat iklim keamanan yang lebih berkelanjutan (Prasetyo & Herawati, 2022).

Salah satu pijakan utama dalam menjalankan upaya rehabilitasi narapidana adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menegaskan landasan fundamental dalam implementasi upaya rehabilitasi narapidana di Indonesia. Undang-undang ini memberikan arah yang tegas, dengan menggarisbawahi tujuan utama lembaga pemasyarakatan, yakni melaksanakan pembinaan yang bersifat holistik terhadap narapidana. Prinsip-prinsip pembinaan, pemasyarakatan, dan reintegrasi sosial menjadi pilar utama yang diakui oleh undang-undang ini. Pasal 8 ayat (1) dalam Undang-Undang ini memberikan penjelasan yang komprehensif, menyatakan bahwa "Pemasyarakatan adalah usaha pembinaan narapidana dan anak yang berada dalam pemasyarakatan, yang meliputi pengawasan, pembinaan, dan pemberian kesempatan kepada narapidana dan anak untuk memperbaiki diri." Dengan demikian, Undang-Undang Pemasyarakatan mengukuhkan peran lembaga pemasyarakatan sebagai entitas utama dalam menyelenggarakan pembinaan yang meliputi aspek pengawasan, pendidikan, pelatihan, dan perbaikan diri bagi narapidana (Saputra, 2020).

Melalui landasan undang-undang ini, lembaga pemasyarakatan mendapatkan arahan yang jelas untuk membentuk pendekatan rehabilitasi yang komprehensif dan berfokus pada pemberdayaan narapidana. Prinsip reintegrasi sosial yang ditekankan oleh undang-undang menggarisbawahi pentingnya tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan kembali berkontribusi secara positif pada masyarakat setelah masa menjalani hukuman (Asrida, Tities, R.B. Sularto, 2017). Dalam konteks ini, lembaga pemasyarakatan bertindak sebagai wadah yang mendukung transformasi sosial dan pemberdayaan narapidana, dengan memberikan peluang belajar, pelatihan keterampilan, serta pendampingan yang diperlukan. Prinsip-prinsip ini, yang diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan, menggambarkan upaya konkret dalam mereduksi risiko residivis dan mempromosikan pencapaian tujuan rehabilitasi narapidana secara berkelanjutan (Wulandari, 2012).

Selain itu, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembinaan Narapidana dan Anak yang berada dalam Pemasyarakatan menguraikan secara rinci program-program rehabilitasi yang harus diterapkan dalam lembaga pemasyarakatan. Hal ini mencakup program-program pelatihan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pembinaan rohani yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan narapidana sehingga mereka dapat menghindari perilaku kriminal di masa depan. Penerapan kebijakan rehabilitasi ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, seperti Standar Masyarakat Bermartabat untuk Perlakuan Terhadap Narapidana (Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955. Prinsip-prinsip ini menekankan perlunya memberikan peluang bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kembali

kehidupan mereka di masyarakat setelah menjalani hukuman. Dengan dasar yang telah dijelaskan sebelumnya, maka cakupan dari penelitian ini akan difokuskan pada dua pertanyaan pokok. Pertama, bagaimana peran yang diemban oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi narapidana, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kriminalitas berulang. Kedua tentang efektivitas upaya rehabilitasi yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap penurunan tingkat kriminalitas berulang pada narapidana.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode yuridis sosiologis untuk mengkaji Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam Upaya Rehabilitasi Narapidana dengan Tujuan Mengurangi Tingkat Kriminalitas Berulang. Pendekatan ini memadukan analisis aspek hukum (yuridis) dengan pemahaman aspek sosial (sosiologis) dalam konteks penelitian. Metode ini akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai peran lembaga pemasyarakatan dan efek dari upaya rehabilitasi narapidana terhadap kriminalitas berulang. Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Metode awal penelitian ini adalah mengumpulkan dan menganalisis data hukum terkait peraturan dan regulasi yang mengatur peran serta fungsi Lembaga Pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi narapidana. Informasi ini akan mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, serta peraturan dan kebijakan terkait lainnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Analisis yuridis ini akan memberikan landasan hukum yang kuat dalam konteks penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi narapidana di Indonesia

Peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam proses rehabilitasi narapidana di Indonesia memiliki dimensi yang sangat penting dan kompleks. Lapas berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan hukuman pidana, dan dalam hal ini, menjalankan tugas rehabilitasi terhadap narapidana sebagai bagian dari tujuan pemasyarakatan yang lebih luas (Zahroh, 2017). Melalui program-program pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pendekatan psikososial, Lapas berperan sebagai agen transformasi bagi narapidana (Nisa, 2023). Dengan memberikan mereka kesempatan untuk merubah perilaku, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan reintegrasi sosial, peran Lapas dalam rehabilitasi narapidana berdampak langsung pada pengurangan tingkat kriminalitas berulang.

Peran Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam proses rehabilitasi narapidana di Indonesia mendapatkan landasan dari berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur sistem pemasyarakatan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan dengan jelas tentang tujuan dan tugas Lapas dalam pelaksanaan hukuman pidana. Pasal 8 ayat (1) dari undang-undang ini menyatakan bahwa Pemasyarakatan adalah usaha pembinaan narapidana dan anak yang berada dalam pemasyarakatan, yang meliputi pengawasan, pembinaan, dan pemberian kesempatan kepada narapidana dan anak untuk memperbaiki diri. Hal ini menggarisbawahi peran Lapas dalam melakukan pembinaan narapidana dengan tujuan utama memperbaiki perilaku dan mempersiapkan kembali narapidana untuk reintegrasi sosial. Pelaksanaan tugas rehabilitasi, Lapas juga merujuk pada peraturan lebih lanjut, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembinaan Narapidana dan Anak yang berada dalam Pemasyarakatan menguraikan secara rinci program-program rehabilitasi yang harus diterapkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Hal ini mencakup program-program pelatihan, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan pembinaan rohani yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan narapidana sehingga mereka dapat menghindari perilaku kriminal di masa depan (Muannif et al., 2021).

Penerapan kebijakan rehabilitasi ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip internasional, seperti Standar Masyarakat Bermartabat untuk Perlakuan Terhadap Narapidana (*Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1955. Prinsip-prinsip ini menekankan perlunya memberikan peluang bagi narapidana untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan kembali kehidupan mereka di masyarakat setelah menjalani hukuman. Dengan dasar hukum dan regulasi yang kuat, peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya rehabilitasi narapidana memiliki landasan yang jelas dan mengikat. Dalam konteks yang lebih luas, hal ini juga merupakan langkah nyata menuju pengurangan tingkat kriminalitas berulang yang dapat memberikan manfaat baik bagi narapidana itu sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Upaya menjalankan tugas rehabilitasi, Lapas mengadopsi pendekatan holistik yang mencakup aspek pembinaan, pendidikan, dan pelatihan. Ini sesuai dengan tujuan rehabilitasi dalam rangka mengurangi tingkat kriminalitas berulang. Melalui program-program pembinaan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pendekatan psikososial, Lapas menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif bagi narapidana. Dengan demikian, peran Lapas sebagai agen transformasi untuk narapidana memiliki dasar hukum yang kuat dan terintegrasi dengan regulasi yang ada, menghasilkan dampak nyata dalam pengurangan tingkat kriminalitas berulang di Indonesia.

Dalam upaya rehabilitasi, peran yang dimainkan oleh Lapas sangat signifikan, terutama dalam merancang program-program yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan dan karakteristik

narapidana (Wilani et al., 2020). Pelaksanaan tugas ini melibatkan serangkaian langkah strategis yang mencakup beragam aspek yang relevan. Salah satu langkah awal yang diambil adalah peran Lapas dalam mengembangkan kurikulum pendidikan yang disesuaikan dengan profil narapidana (Zainuri, 2021). Dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat pendidikan sebelumnya, minat pribadi, dan potensi individu masing-masing narapidana, Lapas dapat menyusun program pendidikan yang tidak hanya efektif, tetapi juga memiliki relevansi yang tinggi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik yang bersangkutan. Selain itu, Lapas juga berkomitmen untuk memberikan pelatihan keterampilan yang berhubungan langsung dengan dunia kerja (Yaser & Muhammad, 2022). Dalam konteks ini, Lapas berusaha memastikan bahwa keterampilan yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan memberikan narapidana peluang nyata untuk memasuki lingkungan kerja setelah pembebasan. Keterampilan ini berkisar dari pelatihan teknis hingga keterampilan sosial yang penting untuk sukses di masyarakat dan lingkungan kerja (Suryadi et al., 2022).

Lebih jauh lagi, peran Lapas tidak hanya terbatas pada aspek pendidikan dan pelatihan saja. Lapas juga memiliki tanggung jawab dalam menyediakan dukungan psikososial yang mendukung transformasi narapidana. Melalui bimbingan psikologis, konseling, dan program-program pengembangan diri, Lapas membantu narapidana mengatasi tantangan psikologis dan emosional yang mungkin menjadi hambatan dalam proses rehabilitasi. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, Lapas memastikan bahwa setiap program rehabilitasi yang diterapkan memperhitungkan karakteristik dan kebutuhan individu narapidana, sehingga berdampak positif pada proses perubahan dan pencegahan kriminalitas berulang.

Selain itu, peran Lapas juga melibatkan upaya memfasilitasi reintegrasi sosial narapidana kembali ke dalam masyarakat setelah masa pemsyarakatan. Dengan menjembatani koneksi antara narapidana dan berbagai pihak eksternal, seperti keluarga, masyarakat, dan dunia kerja, Lapas membantu memastikan bahwa proses reintegrasi berlangsung lancar dan mendukung narapidana untuk menjaga perilaku positif. Ini merupakan aspek penting dalam mengurangi risiko residivis, karena memberikan narapidana kesempatan untuk menghindari kembali terlibat dalam kejahatan setelah keluar dari sistem pemsyarakatan. Dalam proses rehabilitasi, penting juga untuk mencatat bahwa peran Lapas tak terbatas pada upaya individual, tetapi juga berkontribusi pada perubahan sosial yang lebih luas (Yudiana et al., 2019). Melalui upaya yang terfokus pada pembentukan warga binaan yang lebih produktif dan berkontribusi pada masyarakat, Lapas dapat memberikan dampak positif pada tingkat kriminalitas secara keseluruhan. Dengan demikian, peran Lapas dalam rehabilitasi narapidana berdampak tidak hanya pada individu, tetapi juga masyarakat secara umum.

Keberhasilan dari proses pembinaan narapidana mencakup banyak faktor yang di antaranya sangat tergantung pada peran utama yang dimainkan oleh petugas pemsyarakatan. Petugas ini berada

dalam posisi yang sangat sentral karena mereka secara langsung terlibat dalam interaksi sehari-hari dengan narapidana. Faktor ini menjadikan peran dan kualitas petugas memiliki dampak signifikan pada hasil keseluruhan dari program pembinaan narapidana. Kedudukan sentral yang dimiliki oleh petugas dalam proses pembinaan membuktikan bahwa faktor manusia memiliki peran yang tak tergantikan dalam usaha untuk merehabilitasi narapidana dan mengurangi tingkat residivis.

Peran petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam sistem pembinaan narapidana sangatlah penting (Septiawan & Politeknik, 2020). Pertama-tama, petugas bertindak sebagai fasilitator dan pengawas dalam pelaksanaan program-program pembinaan. Mereka mengawasi aktivitas harian narapidana, membimbing mereka dalam menjalani program-program rehabilitasi, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, petugas juga memainkan peran sebagai konselor dan pendukung emosional. Mereka memberikan dukungan psikologis kepada narapidana, membantu mereka mengatasi tantangan mental dan emosional yang mungkin muncul selama masa pembinaan (Widya & Subroto, 2022). Tidak hanya itu, petugas Lapas juga berperan dalam membentuk hubungan positif antara narapidana dan masyarakat. Mereka memfasilitasi kunjungan keluarga dan kerabat, serta menjembatani komunikasi antara narapidana dan masyarakat luas. Hal ini mendukung upaya reintegrasi sosial dengan mengurangi rasa isolasi yang bisa dialami oleh narapidana. Dalam prosesnya, petugas Lapas juga memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan perkembangan dan hasil dari program pembinaan, sehingga memberikan dasar yang kuat untuk evaluasi dan perbaikan berkelanjutan.

Dalam intinya, peran petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam sistem pembinaan narapidana melibatkan sejumlah tanggung jawab mulai dari pengawasan hingga dukungan emosional (Quri & Wibowo, 2021). Kualitas dan komitmen petugas memiliki pengaruh besar pada keberhasilan program rehabilitasi dan pengurangan residivis. Oleh karena itu, pelatihan dan peningkatan kualitas petugas serta pemahaman akan pentingnya peran mereka dalam transformasi narapidana merupakan faktor yang sangat krusial dalam mencapai tujuan rehabilitasi yang berhasil.

3.2. Upaya Rehabilitasi Lapas Untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas Berulang

Dampak yang timbul dari upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan terhadap pengurangan tingkat kriminalitas berulang di kalangan narapidana mencerminkan hasil konkret dari usaha yang berfokus pada perubahan perilaku serta persiapan narapidana untuk sukses dalam reintegrasi sosial. Dalam konteks ini, program rehabilitasi yang dirancang secara cermat mencakup beragam komponen, seperti pendidikan, pelatihan keterampilan, dukungan psikososial, dan penyuluhan nilai-nilai positif. Tujuan utama dari usaha ini adalah memberikan kesempatan yang lebih

luas bagi narapidana untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang norma sosial yang lebih baik, yang pada gilirannya membantu mereka menghindari perilaku yang melibatkan tindakan kriminal.

Pendekatan program rehabilitasi berarti memberikan narapidana kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat membantu mereka merespons tantangan kehidupan dengan cara yang lebih adaptif dan positif. Program pendidikan membekali mereka dengan pengetahuan tentang konsekuensi hukum dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berfungsi sebagai anggota produktif masyarakat. Selain itu, pelatihan keterampilan mengarah pada pengembangan keterampilan praktis yang memungkinkan narapidana memasuki dunia kerja setelah pembebasan.

Dukungan psikososial juga merupakan komponen penting dalam usaha rehabilitasi. Dengan memberikan dukungan emosional dan bimbingan, narapidana dapat mengatasi hambatan psikologis yang mungkin menjadi penyebab perilaku kriminal. Program ini membantu narapidana mengatasi masalah seperti rasa putus asa, rendah diri, atau gangguan mental yang bisa menjadi faktor pendorong kejahatan. Melalui usaha ini, narapidana diberikan landasan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi setelah pembebasan dan mencegah mereka terlibat kembali dalam kejahatan.

Upaya yang dilakukan dari usaha rehabilitasi yang telah dijalankan oleh Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) terhadap pengurangan tingkat kriminalitas berulang di kalangan narapidana mengindikasikan perubahan yang nyata dalam perilaku dan pandangan hidup narapidana. Proses ini didukung oleh landasan hukum yang relevan yang mengatur tugas Lapas dalam melaksanakan rehabilitasi narapidana. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan program rehabilitasi di Lapas. Pasal 5 ayat (1) dan (2) dari undang-undang ini mengamanatkan bahwa Lapas bertanggung jawab dalam memberikan pembinaan, pendidikan, dan pelatihan kepada narapidana. Pasal 5 ayat (3) juga menegaskan pentingnya menjalankan rehabilitasi narapidana guna mencegah pengulangan tindak pidana.

Pendekatan holistik yang diadopsi oleh Lapas dalam program rehabilitasi narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Pemasyarakatan. Pasal 8 ayat (1) dan (2) menggarisbawahi bahwa pembinaan yang diberikan kepada narapidana meliputi pengawasan, pembinaan, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki diri. Dalam hal ini, Lapas memberikan peluang bagi narapidana untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan pengetahuan, dan merencanakan reintegrasi sosial mereka, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) yang menegaskan peran Lapas dalam membantu narapidana mempersiapkan pembebasan dan reintegrasi.

Dengan mengacu pada dasar hukum tersebut, usaha rehabilitasi yang diterapkan oleh Lapas melalui program-program holistik memberikan peluang bagi narapidana untuk tumbuh dan berkembang secara menyeluruh (Ramadhan et al., 2021). Hal ini, pada akhirnya, menciptakan

narapidana yang lebih siap untuk sukses dalam proses reintegrasi sosial, serta mampu menjalani kehidupan yang lebih positif dan bebas dari perilaku kriminal. Dalam konteks ini, landasan hukum yang ada memberikan dasar yang kokoh untuk mendukung upaya Lapas dalam mereduksi angka residivis dan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih aman dan harmonis. Namun, dalam praktiknya, terkadang muncul kendala-kendala yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan. Undang-Undang Pemasyarakatan dalam Pasal 5 ayat (3) menjelaskan kemungkinan adanya hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi narapidana. Oleh karena itu, penting bagi Lapas untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala-kendala tersebut sesuai dengan asas-asas pembinaan yang tercantum dalam undang-undang. Munculnya kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana membutuhkan tindakan cepat untuk menemukan solusi yang sesuai (Pramudhito, 2021). Dasar hukum yang ada dalam undang-undang tersebut memberikan landasan bagi Lapas untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna memastikan bahwa proses pembinaan di pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian, penerapan dasar hukum ini menjadi krusial dalam menghadapi tantangan dan memastikan keberhasilan usaha rehabilitasi narapidana di Lapas.

Penerapan dasar hukum ini memiliki peranan yang sangat penting dalam menghadapi berbagai tantangan serta menjamin kesuksesan dari upaya rehabilitasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Regulasi memberikan kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk mengatasi situasi yang mungkin muncul dalam pelaksanaan pembinaan dan rehabilitasi. Dengan mengacu pada peraturan yang ada Lapas memiliki pedoman yang kuat untuk merespons tantangan dengan solusi yang sesuai, menghindari adanya penyalahgunaan wewenang, dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip pembinaan yang telah ditetapkan oleh hukum.

Melalui penerapan peraturan tersebut, Lapas dapat menjaga integritas proses rehabilitasi narapidana dengan memberikan arahan yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Ini membantu mencegah potensi ketidakpastian atau interpretasi yang salah dalam pelaksanaan program rehabilitasi. Selain itu, peraturan tersebut juga memberikan dasar bagi Lapas untuk mengambil keputusan yang tepat ketika menghadapi kendala atau tantangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan upaya rehabilitasi (Adytaseptyanto & Wibowo, 2022). Dengan mengintegrasikan dasar hukum ke dalam strategi rehabilitasi narapidana, Lapas dapat menciptakan lingkungan yang lebih terstruktur, transparan, dan akuntabel. Ini berkontribusi pada peningkatan efektivitas program rehabilitasi serta memberikan keyakinan kepada narapidana, petugas Lapas, dan masyarakat bahwa upaya rehabilitasi dilakukan dengan itikad baik dan mengikuti standar yang telah ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, penerapan dasar hukum menjadi elemen krusial yang memastikan bahwa tujuan rehabilitasi narapidana di Lapas dapat dicapai secara adil, efisien, dan berkelanjutan (Sanusi, 2019). Selain itu juga untuk mencapai pembinaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan, suatu proses

pembinaan yang benar-benar efektif apabila didukung oleh fasilitas yang memiliki standar yang baik dan jelas. Fasilitas tersebut membentuk fondasi penting dalam pelaksanaan upaya pembinaan, baik dari segi fisik maupun nonfisik atau mental. Kehadiran fasilitas yang memadai menjadi kunci utama bagi keberhasilan sistem pembinaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pemasyarakatan.

Fasilitas yang dimaksud mencakup dua dimensi, yakni fisik dan nonfisik (Adityadewi, 2021). Fasilitas fisik meliputi infrastruktur Lapas yang harus mematuhi standar kelayakan dan keamanan. Dengan kondisi lingkungan yang memberikan rasa aman, kenyamanan, serta kelengkapan yang memadai, narapidana memiliki kesempatan untuk mengambil bagian dalam program-program rehabilitasi dengan fokus dan konsentrasi yang optimal. Sementara itu, fasilitas nonfisik atau mental, seperti program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan dukungan psikososial, memiliki peran sentral dalam membantu narapidana mengatasi tantangan mental dan emosional. Lebih dari sekadar mengatasi hambatan, fasilitas nonfisik ini mendukung perkembangan pribadi narapidana dan membentuk sikap positif terhadap reintegrasi sosial.

Kedua dimensi fasilitas ini bekerja bersama-sama untuk menciptakan lingkungan pembinaan yang holistik, memberikan harapan untuk transformasi positif, dan mendukung upaya narapidana menuju kehidupan yang lebih produktif dan bebas dari perilaku kriminal. Tanpa adanya fasilitas yang memadai, cita-cita serta tujuan dari sistem pemasyarakatan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip pemasyarakatan akan sulit tercapai (Banjarnahor, 2017). Regulasi yang mengatur tugas Lapas dalam pembinaan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengakui pentingnya fasilitas sebagai sarana yang mendukung pelaksanaan pembinaan. Oleh karena itu, investasi dalam fasilitas yang baik dan jelas menjadi suatu prasyarat untuk menghasilkan lingkungan pembinaan yang efektif dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi narapidana untuk mencapai transformasi positif dan sukses dalam reintegrasi sosial.

4. KESIMPULAN

Peran Lembaga Pemasyarakatan dalam proses rehabilitasi narapidana di Indonesia melibatkan fungsinya sebagai agen perubahan yang bertujuan mendukung narapidana dalam melakukan perubahan perilaku, mengembangkan keterampilan, dan mempersiapkan reintegrasi sosial. Dalam menjalankan tugas ini, peran yang dimainkan oleh Lapas adalah sangat kompleks, dimulai dari merancang dan mengimplementasikan program-program rehabilitasi hingga memfasilitasi seluruh proses reintegrasi narapidana ke dalam masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan peran ini memiliki dampak yang sangat berarti, tidak hanya terkait dengan penurunan angka kriminalitas berulang, tetapi juga berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih aman dan harmonis secara keseluruhan.

Dampak dari upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan adalah terciptanya

perubahan positif pada perilaku narapidana, penurunan tingkat kriminalitas berulang, serta pembentukan kembali koneksi yang positif dengan masyarakat. Upaya rehabilitasi yang terarah dan komprehensif memiliki potensi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan memberikan kesempatan bagi narapidana untuk menjadi manusia produktif dalam masyarakat setelah pembebasan.

REFERENSI

- Adityadewi, C. (2021). Kajian Yuridis Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Perempuan Kelas II.A Semarang). *Jurnal JURISTIC*, 2(03). <https://doi.org/10.35973/jrs.v2i03.2723>
- Adytaseptyanto, I., & Wibowo, P. (2022). Kendala Pembinaan Kemandirian Keterampilan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sragen. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6).
- Andriyani, F., Rasyid, M. N., & Din, M. (2017). Pemenuhan Hak Rehabilitasi Narapidana Anak Dalam Kasus Narkoba di Aceh (Studi Kasus Pada Cabang Rumah Tahanan Negara Lhoknga). *Syiah Kuala Law Journal*, 1(2). <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i2.8473>
- Asrida, Tities, R.B. Sularto, A. M. E. S. A. (2017). Peran Masyarakat dalam Proses Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang. *Jurnal Sosial , Asimilasi*, 6(12).
- Banjarnahor, R. (2017). Implementasi Hak-Hak Narapidana Menurut Undang Undang Lembaga Pemasyarakatan (Uu No.12 Tahun 1995) (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Tondano). *Lex Administratum*, 5(2).
- Ekaputra, H., & Santiago, F. (2020). Pengembangan Kecakapan Hidup Warga Binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan melalui Bimbingan Kerja sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 11(3). <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.431-444>
- Hakim, L., & Kurniawan, N. (2022). Membangun Paradigma Hukum HAM Indonesia Berbasis Kewajiban Asasi Manusia. *Jurnal Konstitusi*, 18(4). <https://doi.org/10.31078/jk1847>
- Korlefura, M. J. (2020). Menjadi Manusia Baru Lewat Lembaga Pemasyarakatan. *Literacy: Jurnal Ilmiah Sosial*, 2(1). <https://doi.org/10.53489/jis.v2i1.16>
- Muannif, R., Riyanto, O. S., Zulfikar, A. A., Br, P. R. K., Rina, S., Sariyah, S., Asman, A., Batu, D. P. L. B., & Firmansyah, F. (2021). *HAM dalam Tinjauan Berbagai Perspektif Hukum*. Nuta Media.
- Nisa, A. N. A. (2023). Peran Lapas Dalam Membina Wargabinaan Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana. *Mutiara: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(1). <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i1.22>
- Nugroho, T. A. (2020). Evaluasi Struktur Organisasi pada Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Terhadap Pelaksanaan Tugas dan Fungsi. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(1). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.43-60>

- Pramudhito, Y. A. (2021). Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Pustaka. *Jurnal Yustisiabel*, 5(1). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v5i1.859>
- Prasetyo, D., & Herawati, R. (2022). Tinjauan Sistem Peradilan Pidana Dalam Konteks Penegakan Hukum dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tersangka di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3). <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.402-417>
- Quri, F. S., & Wibowo, P. (2021). Peran Petugas Pemasyarakatan Pada Proses Pembinaan Narapidana Dengan Kasus Terorisme Dalam Mewujudkan Reintegrasi Sosial. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(1).
- Ramadhan, A. G., Ginting, M. L. B., & Octenta, C. (2021). Efektivitas Program Pembinaan Kemandirian pada Lembaga Pemasyarakatan Berbasis Industri. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.181-198>
- Sanusi, A. (2019). Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(2). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.123-138>
- Saputra, F. (2020). Peranan Lembaga Pemasyarakatan dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan. *REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.29103/reusam.v8i1.2604>
- Septiawan, A. A., & Politeknik. (2020). Optimalisasi peran petugas penjagaan dalam Mencegah masuknya narkoba kedalam lembaga pemasyarakatan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2).
- Suandika, I. N., & Wirasatya, I. G. N. (2021). Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Pembinaan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Wbp) Studi Penulisan Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iia Denpasar. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1). <https://doi.org/10.47532/jirk.v4i1.261>
- Suhartini, E., Roestamy, M., Mulyadi, & Maryam, Si. (2022). Pembinaan Dan Edukasi Terhadap Hak Asasi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2). <https://doi.org/10.30997/qh.v8i2.4958>
- Suryadi, S., Turmudi, I., & Afifah, I. N. (2022). Mengembangkan Keterampilan Warga Binaan Melalui Manajemen Program Sarana Asimilasi Dan Edukasi (SAE). *Coution: Journal of Counseling and Education*, 3(1). <https://doi.org/10.47453/coution.v3i1.697>
- Syahputra, E. (2021). Restorative Justice dalam Sistem peradilan pidana di Masa Yang Akan Datang. *Lex Lata*, 3(2).
- Verieza, R., Chandra, T. Y., & Paparang, S. (2022). Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(4).

<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26738>

- Widya, E. S., & Subroto, M. (2022). Efektivitas peran petugas pemasyarakatan dalam menekan kriminalitas melalui program community based on correction. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(3).
- Wijaya, I. A., & Purwadi, H. (2018). Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 6(2). <https://doi.org/10.20961/hpe.v6i2.17728>
- Wilani, N. M. A., Fridari, I. G. A. D., Dwidasmaru, I. B. G., & Wibawa, I. G. A. (2020). Penerapan Praktik Meditasi Loving-Kindness Pada Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan. *Buletin Udayana Mengabdi*, 19(2).
- Wulandari, S. (2012). Efektifitas Sistem Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Tujuan Pemidanaan. *HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT*, 9(0854).
- Yaser, M., & Muhammad, A. (2022). Upaya Peningkatan Pembinaan Kemandirian Bagi Narapidana Guna Mewujudkan Keterampilan Berwirausaha. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummanioramania*, 6(1). <https://doi.org/10.31604/jim.v6i1.2022.205-212>
- Yudiana, I. A., Cikusin, Y., & Sekarsari, R. W. (2019). Pembinaan Narapidana dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia (Studi pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Kota Malang). *Jurnal Respon Publik: Journal Public of Administration*, 13(5).
- Zahroh, N. F. (2017). Pengaruh bimbingan agama terhadap tingkat resiliensi warga binaan lembaga pemasyarakatan narkoba kelas II A Cipinang Jakarta Timur. *Repository.Uinjkt.Ac.Id*.
- Zainuri, Z. (2021). Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Sumenep. *Jurnal Jendela Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.24929/fh.v6i2.1555>

